

OPTIMALISASI DINAS PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG

*Revaldo W. Sondakh¹
Sarah Sambiran²
Alfon Kimbal³*

Abstrak

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya maka diperlukan dana yang cukup. Dana tersebut diusahakan oleh pemerintah daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kepentingan rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain Otonomi bersifat Auto Money. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi faktor-faktor yang mendukung optimalisasi Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung melalui Potensi penerimaan Retribusi Pasar, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi Dinas Perdagangan Kota Bitung, berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan hasil penelitian, kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar untuk pendapatan asli daerah di Kota Bitung, tergolong belum tercapai dikarenakan target yang ditentukan belum memenuhi karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi. Di Kota Bitung terdapat 11 pasar yang tersebar di beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bitung, Penagihan Retribusi pasar ditangani oleh Dinas Perdagangan. Pungutan retribusi berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna layanan publik.

Kata Kunci : Optimalisasi, Dinas Perdagangan, Pendapatan Asli Daerah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Setiap daerah mempunyai sumber PAD yang berbeda-beda sesuai potensi yang ada didaerahnya masing-masing. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan memiliki PAD yang jauh lebih besar dibanding dengan daerah lainnya. Sebaliknya daerah yang kurang memiliki sumber daya alam akan jauh tertinggal dengan daerah lain.

Kota Bitung yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 kurang memiliki sumber daya alam kecuali perikanan laut, namun memiliki kawasan industri seperti industri perikanan dan industri minyak kelapa dan lain-lain. Sebagai suatu daerah otonom maka Kota Bitung perlu menggali sumber PAD untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara lain membangun fasilitas perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan pasar.

Di Kota Bitung terdapat 13 pasar yang tersebar di beberapa kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bitung, Penagihan Retribusi pasar ditangani oleh Dinas Perdagangan. Pungutan retribusi berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna layanan public. Peningkatan retribusi harus diimbangi dengan peningkatan

fasilitas pasar seperti pertokoan, kios, tempat penjualan ikan, tempat penjualan daging dan tempat penjualan sayur dan lain-lain. Disamping itu perlu dilengkapi dengan jalan penghubung ke lokasi pasar untuk lalu lintas kendaraan bagi para pembeli dan pedagang.

Semakin baik fasilitas pasar yang dibangun dan semakin lancar lalulintas kendaraan ke lokasi pasar dengan sendirinya semakin menarik para pengguna layanan publik dan pengunjung atau pembeli ke lokasi pasar tersebut. Dengan demikian retribusi pasar akan meningkat pula. Retribusi pasar mempunyai peranan yang cukup untuk meningkatkan PAD. Pasar merupakan barometer dari kegiatan ekonomi masyarakat dan lalu lintas serta mobilitas prekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber pendapatan melalui pasar ditentukan dalam bentuk retribusi yaitu pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang disediakan untuk para pedagang. Mengingat pentingnya retribusi pasar sebagai salah satu sumber PAD maka pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Dinas Perdagangan terus berusaha untuk mencapai target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung.

Dalam rangka pelaksanaan penagihan retribusi pasar, terdapat masalah yang dihadapi yaitu belum Optimalnya Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung.

Tinjauan Pustaka

Konsep Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Menurut Machfud Sidik (2001:8) berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan dari sistem

pelayanan pajak yang dilaksanakan cenderung tidak optimal, Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur. Perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses pelaksanaan Menurut George C. Edward III, yang dikutip oleh Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis" dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah

direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

d. Struktur Birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP).

Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Aries Djaenuri adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayahnya sendiri yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang direncanakan untuk diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya. Menurut (Sugiyono 2017:8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini akan meneliti Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung melalui Retribusi Pasar.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada Konsep Optimalisasi Menurut George C. Edward III, yang dikutip Dwiyanto dalam bukunya

“Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis” dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Resouces (sumber daya)

c. Disposisi, Sikap dan Komitmen

d. Struktur Birokrasi

Informan Penelitian

1. Kepala Dinas Perdagangan
2. Sekretaris Dinas Perdagangan
3. Masyarakat
4. Informan lain yang muncul karena ada kepentingan lapangan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan data penulis menarik kesimpulan bahwa tidak mencapainya target retribusi pasar di Bitung karena banyaknya masalah internal maupun eksternal. Namun demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup strategis bagi pendapatan asli daerah Kota Bitung. Penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Optimaisasi adalah Secara umum, pengertian optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata Optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses memaksimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses, cara dan perbuatan untuk mencari solusi dari beberapa masalah, dimana yang

terbaik adalah sesuai dengan kriteria tertentu.

Retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan atau manajemen retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bitung dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dengan pengelolaan yang dijalankan dengan optimal akan menjadikan retribusi pasar menjadi aset yang nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber PAD yang potensial di Kota Bitung adalah Retribusi Pasar, sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung dan juga penerimaan bagi pemerintah daerah

yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri, oleh karena itu pemerintah daerah mengupayakan menggali potensi daerah yang ada di daerah tersebut. Pasar merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus setiap harinya, mengingat jumlah pasar di Kota Bitung yaitu 11 Pasar, menjadikan retribusi pasar berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi pasar di Kota Bitung selalu meningkat setiap tahunnya.

Pasar merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus setiap harinya, mengingat jumlah pasar di Kota Bitung yaitu 11 Pasar, menjadikan retribusi pasar berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi pasar di Kota Bitung selalu meningkat setiap tahunnya. Retribusi pasar memiliki kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan daerah. Semakin baik dan optimal pengelolaan atau manajemen pemungutan retribusi pasar yang diterapkan maka retribusi pasar dapat dijadikan aset nyata dan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Mengingat bahwa pengelolaan pemungutan retribusi pasar berkaitan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Peneliti tertarik untuk mengetahui pengelolaan pemungutan retribusi pasar menurut perspektif Ekonomi. Dalam pokok bahasan skripsi ini relevan dengan keilmuan penulis pelajari di Jurusan Ilmu Pemerintahan serta tersedianya literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan dan di media

online yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, sehingga memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki sebagai mahasiswa Universitas Samratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan kata lain Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan

1. Serta adanya masalah soal Kepemilikan Lahan Pasar yang bukan milik Pemerintah Daerah melainkan milik pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian sehingga membuat Dinas Perdagangan Kota Bitung Tidak Menarik Retribusi dari parapedagang yang ada di beberapa pasar
2. Optimalisasi Dinas Perdagangan Kota Bitung, berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan hasil penelitian, kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar untuk pendapatan asli daerah di Kota Bitung, tergolong belum tercapai dikarenakan target yang ditentukan belum memenuhi karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi. Di Kota Bitung terdapat 11 pasar yang tersebar di beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bitung, Penagihan Retribusi pasar ditangani oleh Dinas Perdagangan. Pungutan retribusi berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna layanan publik.
3. Peningkatan retribusi harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas pasar seperti pertokoan,

kios, tempat penjualan ikan, tempat penjualan daging dan tempat penjualan sayur dan lain-lain. Disamping itu perlu dilengkapi dengan jalan penghubung ke lokasi pasar untuk lalu lintas kendaraan bagi para pembeli dan pedagang.

Saran

Dinas Perdagangan Kota Bitung sudah optimal dan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dalam penarikan Retribusi Pasar, akan tetapi permasalahan lahan yang sampai saat ini masih menjadi polemic dalam pelaksanaannya itu menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Perdagangan untuk dapat diselesaikan secara cepat, agar retribusi pasar dapat dioptimalkan di beberapa pasar tersebut. Bidang Pengelelolaan pasar juga harus mengembangkan cara yang cepat untuk dapat mengoptimalkan Retribusi Pasar, sebagai salah satu pendapatan Daerah untuk Kota Bitung agar lebih lagi mempertegas soal Retribusi yang harus di berikan. Sehingga target Retribusi yang diberikan bisa tercapai. Dinas Perdagangan menjalankan pengawasan dalam dua bentuk yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Dimana pengawasan tersebut harus lebih dimaksimalkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2013

Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

Aries Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat - Daerah, Bogor: Galia Indonesia, 2012

Dwiyanto I. 2017. "Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis". Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Machfud Sidik. 2001. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah".

Syukur Abdullah. 1987. "Studi implementasi latar belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan".

Sugiyono, 2017. "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D". Bandung : Alfa Beta

Siahaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sumber Lain :

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung
Peraturan Walikota Bitung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bitung

Rencana Strategis Tahun 2019, Dinas Perdagangan Kota Bitung.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah